BAB II

LANDASAN TEORITIK

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Teori Umum Pemutihan Denda Pajak

1. Pemutihan denda pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2009), yang dikutip oleh Ngadiman & Huslin (2015:229) adalah pemberian fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagasimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Kebijakan ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar.

Adapun indikator dari pemutihan denda pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2009), yaitu:

a. Stimulasi Dana Luar Negeri

Mendorong masuknya dana-dana dari luar negeri yang dalam jangka panjang dapat digunakan sebagai pendorong investasi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menstimulasi perekonomian nasional.

b. Asset Recovery

Asset Recovery adalah perbandingan antara jumlah kerugian negara yang didakwakan dengan penyitaan asset atau pengembalian asset korupsi.Selama ini persentase *Asset Recovery* masih relatif kecil. Persentase *Asset Recovery* dapat dijadikan acuan penentuan tarif pemutihan pajak. Sehingga *Asset Recovery*-nya lebih mudah karena tidak perlu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses hukum lainnya untuk mengambil asset koruptor.

2. Menurut Suyanto, Intansari Dan Endahjati (2016:9) menyatakan bahwasannya pemutihan denda pajak adalah penghapusan denda pajak yang seharusnya

terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan.

Adapun tujuan dari pemutihan pajak dalam (Suyanto, Intansari & Endahjati. 2016:11) sebagai berikut:

a. Penerimaan Negara

Penerimaan negara merupakan pemasukan yang diperoleh negara untuk membiayai dan menjalankan setiap program-program pemerintahan, sedangkan Sumber-sumber penerimaan Negara berasal dari berbagai sektor, dimana semua hasil penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahtraan seluruh rakyat Indonesia.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dengan demikian untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai perlu dihitung pendapatan nasional riil menurut harga tetap yaitu pada harga-harga yang berlaku ditahun dasar yang dipilih. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian (Nuraini, 2017:82).

c. Kesadaran Pajak

Harahap (2004:43) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak.

d. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. (Resmi, 2009:69).

3. Menurut Barilari dan Drape (1996) menyatakan bahwa pemutihan pajak sebagai penetapan prosedur untuk menghapus penundaan dan penyimpangan pajak, yang dengan demikian meliputi induksi pembayar pajak untuk sukarela patuh dalam sistem pajak tanpa *Exposure* sebelumnya untuk mendapatkan dana kembali, dan biasanya digunakan amnesti pajak sebagai alat tidak langsung untuk melawan penggelapan pajak (Sari, 2017:140). Adapun indikator pemutihan pajak menurut barilari dan drape (1992), yaitu:

a. Menyesuaikan *Shadow Economy*

Tujuan negara dari pemberlakuan pemutihan pajak adalah menginvestasikan kembali modal yang diinvestasikan dalam shadow economy ke dalam ekonomi formal. Selain itu, untuk pemulihan modal yang diinvestasikan di luar negeri dan kemudian diinvestasikan ke dalam negeri, yang mengarah untuk meningkatkan ukuran investasi lokal serta penerimaan negara dan meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pemutihan denda pajak bisa efektif dalam mencapai tujuan ini jika pengembalian modal dalam perekonomian formal lebih besar dari *Yield Investigator* dalam *Shadow Economy*, yang berperan untuk

menarik investor yang telah menginvestasikan uang mereka dalam shadow economy menjadi diinvestasikan kembali dalam perekonomian formal, dimana investor dapat menyatakan aset mereka untuk mengambil keuntungan dari performa yang hebat dari ekonomi formal yang menyebabkan peningkatan tingkat pertumbuhan.

b. Meningkatkan Penerimaan Pajak Bagi Negara

Tujuan utama dari pemutihan pajak yang disebut oleh semua ekonom adalah kesediaan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak khususnya dalam jangka pendek. Ekonom Hirling mengatakan bahwa dalam hal ini tujuan dari amnesti pajak adalah pengumpulan pendapatan yang masih di luar lingkup sistem pajak. Dalam jangka panjang, amnesti pajak memungkinkan meningkatkan penerimaan pajak di masa depan dengan memungkinkan ekspansi horizontal dari sistem pajak. Selain itu, amnesti pajak merupakan kontrol yang lebih baik di masa depan pada wajib pajak.

4. Menurut Waluyo (2011) Mendefinisikan pemutihan pajak sebagai kebijakan pemerintah dibidang pajak dalam pengapusan atau pengampunan pajak kepada wajib pajak untuk meringankan beban pajak yang seharusnya terutang oleh wajib pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Sari, 2019:11). faktor-faktor yang berperan penting pemutihan pajak untuk mengoptimalisasi pemasukkan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak kepada warga negara antara lain:

a. Kejelasan dan Kepastian

Peraturan Perundang-undangan dalam Bidang Perpajakan secara formal, pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang demi tercapainya keadilan dalam pemungutan pajak. Namun keberadaan undang-undang saja tidaklah cukup.

Undang-undang haruslah jelas sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri.

b. Tingkat Intelektualitas

Masyarakat Sejak tahun 1984, sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip Self Assessment System. Prinsip ini memberikan kepercayaan penuh kepada pembayar pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) menyatakan: wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatanganinya. Sementara di Pasal 12 ayat (1) dinyatakan: setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Dalam hal ini, pembayar pajak mengisi sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) yang dibuat pada setiap akhir masa pajak atau akhir tahun pajak. Selanjutnya, fiskus melakukan penelitian dan pemeriksaan mengenai kebenaran pemberitahuan tersebut.

Dengan menerapkan prinsip ini, pembayar pajak harus memahami peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan sehingga dapat melakukan tugas administrasi perpajakan. Untuk itu, intelektualitas menjadi sangat penting sehingga tercipta masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajibannya tanpa ada unsur pemaksaan. Namun, semuanya itu hanya dapat terjadi bila memang undang-undang itu sendiri sederhana, mudah dimengerti dan tidak menimbulkan kesalahan persepsi.

c. Kualitas Fiskus (Petugas Pajak)

Kualitas fiskus sangat menentukan didalam efektivitas pelaksanaan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan. Bila dikaitkan dengan optimalisasi target penerimaan pajak, maka fiskus haruslah orang yang berkompeten di bidang perpajakan, memiliki kecakapan teknis dan bermoral tinggi.

d. Sistem Administrasi Perpajakan Yang Tepat

Seberapa besar penerimaan yang diperoleh melalui pemungutan pajak juga dipengaruhi oleh bagaimana pemungutan pajak itu dilakukan.

e. Kepatuhan

Menurut Nurmantu (2010:148) dijelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu: (1) Kepatuhan Formal. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi: (a) Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat waktu; (b) Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat jumlah; (c) Wajib pajak tidak memiliki tanggungan Pajak Bumi dan Bangunan. (2) Kepatuhan Material.

Kepatuhan material adalah dimana suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara subtansi/hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Pengertian kepatuhan material dalam hal ini adalah: (a) Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi; (2) Wajib pajak berikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses.

5. Pemutihan pajak menurut Ahmad Husaini (2020:51) menyatakan bahwa pemutihan pajak adalah pemberian keringanan, pembebasan dan insentif pajak sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2017. Indikator dalam pemuihan pajak menurut husaini sebagai berikut :

a. Sebagai upaya meringankan beban masyarakat Jawa Timur dalam melakukan pendaftaran ulang kendaraan bermotor setiap tahun dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya serta pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor untuk angkutan umum plat dasar kuning yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor;

b. Menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, tentang perlunya memberikan pembebasan sanksi administrasi terhadap kenaikan dan/atau Bunga Pajak Kendaraan Bermotor, pembebasan pokok dan sanksi administrasi berupa kenaikan dan/atau bunga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya serta Insentif Pajak Kendaraan Bermotor untuk angkutan umum plat dasar kuning.

2.1.2. Teori Pajak Dalam Islam

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama *adh-dharibah*, yang artinya adalah beban. Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Sementara pajak disebut dengan

dharibah, yang berarti mewajibkan, menetapkan, menentukan Para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Sedangkan *Kharaj* adalah berbeda dengan *dharibah*, karena *kharaj* adalah pajak yang obyeknya adalah tanah (taklukan) dan subyeknya adalah non-muslim. Sementara *Jizyah* obyeknya adalah jiwa (*annafs*) dan subyeknya adalah juga non-muslim (Gusfahmi, 2007: 27).

Kebijakan fiskal sudah dipraktekkan sejak awal terbentuknya masyarakat Muslim yakni sejak zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, dan kemudian dikembangkan oleh para ulama. Ibnu Khaldun (1332-1406 M) misalnya berpandangan bahwa dalam satu kondisi untuk menyeimbangkan ekonomi pemerintah perlu mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah, karena pemerintah diilustrasikan oleh Ibn Khaldun sebagai pasar terbesar. Jauh sebelum Ibn Khaldun, Abu Yusuf (731-798 M), sebagaimana dikutip telah menulis secara khusus tentang kebijakan ekonomi dalam kitabnya *al-Kharaj*, yang menjelaskan tanggung jawab ekonomi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Dalam konsep Islam, kebijaksanaan fiskal memiliki arti yang sangat penting dan merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan Syariah yakni meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, dan kesejahteraan.

Menurut Yusuf Qardhawi dalam kitabnya, *Fiqh Az-Zakah* (1999: 998) berpendapat. Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yg ingin dicapai oleh Negara.

Sedangkan menurut Gazi Inayah dalam kitabnya *Al-Iqtishad al-Islami Az-Zakah wa ad-Dharibah* berpendapat. Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

Syekh Ulaith dalam fatwanya dari madzhab Maliki menyebutkan bahwa seseoarang yang memiliki ternak yang sudah mencapai nisabnya dan dipungut uang setiap tahunya tetapi tidak atas nama zakat, maka ia tidak boleh berniat zakat dan jika ia berniat zakat maka kewajibannya tidak menjadi gugur sebagaimana telah difatwakan oleh Nasir al- Hatab. (Ali Hasan, 2006: 89).

Fatwa Sayid Rasyid Ridha, seseorang yang mempunyai tanah dan telah dipungut uangnya separuh danseperempat oleh orang nasrani tidaklah termasuk kewajibab zakat, karena sesungguhnya dari hasil bumi itu adalah dari harta zakat yang wajib dikeluarkan pada delapan sasaran (delapan *ashnaf*) menurut nash, maka bebaslah pemilik tanah dari kewajibanya. Harta yang dipungut orang nasrani tadi dianggap sebagai pajak dan tidak menggugurkan wajib zakat, hal ini berarti bahwa pajak tidak dapat dianggap sebagai zakat.

Fatwa Syakh Mahmud Syaltut, dalam masalah yang dibicarakan, bahwa zakat bukanlan pajak. Pada prinsipnya pendapat beliau sama dengan ulama-ulama yang mengatakan bahwa zakat dan pajak berbeda asas dan sasaranya. Zakat kewajibab atas Allah sedangkan pajak kewajiban kepada pemerintah (penguasa).

Pendapat Syekh Abu Zahrah, bahwa pajak itu sampai sekarang tidak memiliki nilai-nilai khusus, yang dapat memberikan jaminan social, padahal tujuan pokok pajak adalah menanggulangi masalah social kemasyarakatan.

Dari definisi di atas jika dilihat dari sisi objeknya, objek pajak adalah harta, sama dengan objek zakat. Oleh sebab itu, pajak adalah pajak tambahan sesudah zakat. pendapat ulama tersebut dapat dipahami, bahwa zakat harus di keluar sesudah memenuhi persyaratan, Walaupun seseorang telah membayar pajak. Sebaiknya pajak boleh dipungut bila diperlukan, Waupun zakat sudah ditunaikan. (Dedy, 2017: 214).

Menurut Didin Hafiduddin (2004: 63) mengatakan bahwa pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin, selama itu untuk kepentingan pembangunan di masyarakat secara lebih luas, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana transportasi, pertahanan dan keamanan, atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama, Tetapi apabila dana pajak dipergunakan untuk hal-hal yang secara diametral bertentangan dengan nilai-nilai Islam, dan bertentangan pula dengan kemaslahatan bersama, maka tidak ada alasan bagi umat Islam untuk membayar pajak.

Masdar Farid Mas'udi memisahkan antara zakat dan pajak. Zakat adalah dana agama yang ada dalam kewenangan ulama, sedang pajak adalah dana negara yang ada dalam kewenangan *umara* (penguasa). Dengan kata lain, Masdar mengatakan bahwa zakat adalah ruhnya dan pajak adalah badannya. Zakat dan pajak memang beda, tapi bukan untuk dipisahkan, apalagi diperhadapkan dan dipersaingkan. Sebagai konsep keagamaan, zakat bersifat ruhaniah dan personal.

Sementara konsep kelembagaan dari zakat itu sendiri, yang bersifat sosial, tidak lain adalah apa yang kita selama ini dengan sebutan “pajak”. Oleh sebab itu, barang siapa dari umat beriman yang telah membayarkan pajaknya (dengan zakat). Kepada negara, maka terpenuhi kewajiban kepada agamanya.

Ditambahkan M. Ali Hasan Bahwa yang dikutip oleh Didin Hafiduddin (2004: 63), zakat adalah salah satu sumber keuangan negara (Islam), disamping sumber-sumber lainnya seperti tambang, minyak, batubara dan sebagainya. Sekiranya dari sumber-sumber tersebut, belum memadai untuk membiayai negara dan pembangunan, masih dapat dipungut dari warga negara, pajak bumi, penghasilan dan pajak-pajak lainnya. Jadi, selama masih diperlukan dana tetap dibenarkan memungut pajak.

Beberapa ulama berpendapat bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (darurat), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (dharibah). Pendapat ini misalnya dikemukakan oleh Qadhi Abu Bakar Ibn al-Aarabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Syatibi, Mahmud Syaltut (Gusfahmi, 2007: 181). Ada beberapa indikator yang membolehkan kewajiban pajak disamping pembayaran zakat yang harus di laksanakan kaum muslim, yaitu:

1. Jaminan/ solidaritas sosial merupakan suatu kewajiban.

Pajak merupakan sumber pembiayaan bagi kebutuhan social oleh karena itu, apabila dana zakat tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan social tersebut, maka dibolehkan adanya pungutan-pungutan di luar zakat seperti pajak.

2. Sasaran zakat itu terbatas, sedangkan pembiayaan banyak sekali.

Zakat harus digunakan pada sasaran yang di tentukan oleh syariah dan menempati fungsinya yang utama dalam menegakkan solidaritas social .atas dasar itu ulama berpendapat bahwa zakat tidak boleh di pergunakan untuk membangun jembatan , perbaikan jalan dan yang lainnya. Maka untuk membiayai kepentingan umum dibolehkan adanya ketentuan pajak bagi kaum muslim.

3. Kaidah-kaidah hukum syara'.

Dengan menggunakan kaidah yang berlandaskan nash (yaitu Al-Qur'an dan Sunnah), pajak bukan hanya dibolehkan, tetapi juga diwajibkan pemungutannya untuk merealisasikan kepentingan umat dan negara, apabila sumber penerimaan lain tidak mencukupi.

4. Jihad atas harta dan tuntutannya yang besar.

Islam mewajibkan kepada umatnya untuk berjihad di jalan Allah dengan harta jiwa. Salah bentuk jihad dengan harta yang diperintahkan adalah kewajiban lain di luar zakat. Kelima, Kerugian dibalas dengan keuntungan. Dana yang diperoleh dari zakat dipergunakan untuk membiayai segala keperluan negara yang manfaatnya kembali kepada seluruh rakyat.

Menurut Masdar Farid Ma'udi, proses kemanunggalan roh zakat kedalam badan pajak sudah barang tentu harus terjadi, pertama kali dari komitmen pribadi-pribadi mukmin sebagai pembayar pajak. Yakni apabila selama ini pajak hanya ditunaikan semata-mata hanya untuk memenuhi keharusan (keterpaksaan)sekular kepada negara, maka kini dengan komitmen itu, pajak diniati sebagai ibadah memenuhi perintah Allah untuk menolong sesama dan menegakkan keadilan semesta. Dalam bahasa syari'atnya, komitmen itu terjadi dengan cara meniatkan

zakat ke dalam pembayaran pajak (dengan mekanisme niat dalama hati masing-masing pembayar pajak yang beriman), sama sekali tidak memerlukan ijin undang-undang atau perintah formal apapun juga. Akan tetapi dari sesuatu yang bersifat personal dan sederhana (Masdar Farid Mas'udi, 2002: 78).

Hukum dasar muamalat termasuk dalam ekonomi syariah adalah Mubah (*al Ashl fi Al-mu'amalat al-Ibahah*), kecuali jika ada nash yang shahih, tsabit dan tegas dalalahnya (tepat gunanya sebagai dalil) yang melarang serta mengharamkannya (Yusuf Qardhawi, 2010: 10). Dalam hal ini, Allah berfirman dalam al-Qur'an surah Yunus Ayat 59 yang berbunyi:

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلٰلًا ۭ قُلْ

اٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ

> Artinya "Katakanlah: "terangkanlah kepada ku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-ngadakan saja terhadap Allah ?" (Departemen Agama RI, QS. Yunus: 59) .

Penjelasan ayat di atas bahwa terangkanlah kepada Allah tentang rezeki yang di berikan kepada umatnya, lalu umatnya menjadikannya sebagian dari rezeki Allah haram dan sebagiannya lagi dijadikan haram. Allah dengan tegas mengatakan apakah umatnya telah diberikan izin atau umatnya hanya mengada-angadakan saja kepada Allah.

kaitannya dengan prinsip ekonomi "hukum dasar bermuamalah (khususnya ekonomi Islam) adalah boleh, ini, kalau dikaji lebih mendalam bahwa Kebijakan pemutihan denda pajak tidak ada nash yang shahih, tsabit dan tegas dalam melarang serta mengharamkannya. Kebijakan pemutihan denda pajak ini

juga merupakan lahir dari kebijakan pajak yang diwajibkan oleh pemerintah (*ulil amri*) kepada rakyatnya baik dia agama Islam maupun non muslim. Sehingga berpijak dari prinsip ekonomi pada dasarnya, Kebijakan ini dibolehkan dengan alasan tersebut.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pemutihan denda pajak adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam pasal 37 A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selanjutnya dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 34/PJ/2008 tanggal 31 Juli 2008 Tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37 A UU. Nomor: 28 Tahun 2008 Tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37 A Undang-undang.

Indonesia telah dua kali melakukan pemutihan denda pajak yang pertama yaitu tahun 1984 dan tahun 2008. Pemutihan denda pajak pertama kali dikenal dengan istilah *Tax Amnesty* pada tahun 1984 dianggap banyak pihak telah gagal sementara pemutihan pajak pada tahun 2008 berubah nama menjadi *Sunset Policy*. Namun, setelah periode *Sunset Policy* berakhir tingkat kepatuhan Wajib Pajak menjadi stagnan serta *Tax Ratio* tidak menunjukan perkembangan yang berarti (Gunawan & Sukartha, 2016:2042).

2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7) sistem pemungutan pajak dibagi dalam 3 macam cara, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada aparatur perpajakan untuk menentukan besarnya pajak terutang setiap tahunnya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Sistem pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampuuntuk menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, danmempunyai kejujuran tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

Oleh karena itu, diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri, membayar sendiri, melaporkan sendiri, dan mempertanggung jawabkan pajak yang terutang yang seharusnya dibayar.

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

2.1.4. Fungsi Pajak

Fungsi pajak ada 2 (dua) antara lain:

1. Fungsi Budgetair

Fungsi budgetair yaitu sebagai sumber dana bagi negara. Dengan pajak digunakan sebagai alat untuk memasukan uang sebesar-besarnya kedalam dalam kas negara sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku untuk dapat membiayai pengeluaran negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak. Terdapat beberapa faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas Negara melalui pemungutan pajak kepada warga Negara (Devano & Rahayu. 2010:27), yaitu:

a. Kejalasan, kepastian, dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan;
b. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan;
c. Sistem administrasi perpajakan yang tepat;
d. Pelayanan;
e. Kesadaran dan Pemahaman Warga Negara;
f. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi).

2. Fungsi Regular.

Fungsi regular yang disebut pula sebagai fungsi mengatur/alat pengatur kegiatan ekonomi. Pajak berfungsi sebagai ala2wt untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi dan mencapai

tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Sebagai fungsi regulatory, yaitu mengatur perekonomian guna menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan distribusi pendapatan serta stabilitas ekonomi. Fungsi regularjuga disebut fungsi tambahan, karena fungsi regularini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu fungsi budgetair (Masriani, 2009:130).

2.1.5. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah merupakan semua sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah serta pendanaan melalui pemerintah pusat yang disebut juga sebagai dana transfer, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah (HZ. 2017:1).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu penerimaan daerah yang bersumber dari berbagai sektor yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pembangunan. Salah satu sumber PAD adalah berasal dari pajak. Besarnya potensi dan peranan sektor pajak terhadap pembangunan ekonomi diharapkan dapat memberikan gambaran peningkatan perekonomian dengan melihat besarnya sumbangan terhadap PAD melalui potensi dan peranan sektor perpajakan (Wahfar, Hamzah, & Syechalad. 2014:73).

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. sedangkan pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2004:67).

Menurut Widjaja (2002:32) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi).

Syamsi (1994:212) menyatakan bahwa PAD merupakan sumber penerimaan yang digunakan untuk menutup kebutuhan rutin baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II. Secara ideal, pemerintah daerah memiliki PAD yang lebih besar dari pengeluaran rutin dan hal ini sebagai indikator kemandirian daerah tersebut.

Berhubung biaya penyelenggaraan otonomi daerah harus ditanggung oleh daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka penyerahan kewenangan pemerintah dari pemerintah pusatkepada daerah haruslah disertai dengan penye-rahan dan pengalihan.Daerah harus mampu menggali keuangan daerah disamping didukung oleh perimbangan pusat dan daerah, serta propinsidan kabupaten/kota. Ketentuan pokok mengenai keuangan daerah yang meliputi pengaturan dan penetapan sumber-sumber keuangan daerah diaturdalam dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Umbara, 2004:271)

2.1.6. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengertian Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Pasal 1 Undang-

Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.7. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 6 ayat (1), maka sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari ;

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Suwarno & Suhartiningsih, 2008:165).

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Tresnawati & Putrid. 2017:75).

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah

dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuaidengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan dareah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, member jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah (Apriani, Suprijanto, & Pranaditya, 2017:8).

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut Apriani (2012:8) Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

a. Bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
b. Bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan sumber penerimaan daerah yang juga dapat menjadi potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah secara keseluruhan apabila dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan penerimaan yang diperoleh diluar dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Setiawaan, 2018:9).

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mencatat penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut :

a. Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan;
b. Jasa giro;
c. Pendapatan bunga;
d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
e. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah;
f. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan (Apriani, dkk. 2017:9)

2.2. Kajian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Husaini (2020:48) dengan judul Analisis Efektifitas Kebijakan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pendaftaran, mekanisme penghitungan, mekanisme pembayaran dan rasio efektivitas penerimaan kebijakan pemutihan BBNKB tahun 2017 dan tahun 2018 di Kota Malang. Dari hasil penelitian ahmad husaini mendapat kesimpulan bahwa mekanisme penghitungan yang dilakukan terhadap pemutihan pajak setiap tahunnya telah berjalan sesuai dengan prosedur peratruran gubernur. Hanya perlu dipertimbangkan anggota dewan agar pemutihan bisa dikenakan tarif bertingkat, yang pajaknya mati diatas 10 tahun misalnya tetap berlaku sanksi. Efektifitas kebijakan pemutihan ini adalah rasio pendapatan BBNKB pada periode pemutihan. Tahun 2017, rasio efektifitas sebesar 110,07% yang berarti memiliki efektifitas sangat tinggi (>100%), sedangkan tahun 2018

walaupun menurun dari tahun sebelumnya yakni 107,67%, namun capaian tetap pada ukuran sangat efektif. Kesamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Husaini dan penelitian yang dilakukan oleh Laode Rajamin fokus pada kebijakan diterapkannya pemutihan pajak. Sedangkan perbedaan penelitian keduanya terletak pada waktu dan lokasi di berlakukannya pemutihan pajak.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Wawan Setyabudi (2017) dengan judul tesis "*Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan PPH Final (Implementasi PP Nomer 46 Tahun 2013) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Surakarta*". Yang mana penelitian yang telah dilakukan oleh moh. Wawan setyabudi ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota surakarta, yang mana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

   persamaan penelitian yang dilakukan oleh moh. setiawan setyabudi dan yang dilakukan penulis sama-sama meneliti pada aspek perpajakan, namun perbedaan dari keduanya adalah sosalisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam penelitian moh. setiawan setyabudi sedangan penelitian yang dilakukan penulis adalah pada penghapusan denda pajak dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dedi (2017) dengan judul Tesis"*Konsep Kewajiban Membayar Pajak Dan Zakat Dalam Islam*". yang mana penelitian yang telah dilakukan oleh Dedi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak sumber utama penerimaan negara, sebab 78% dari dana APBN berasal dari pajak. Sumber pajak yang jumlahnya besar ini berada di tangan penduduk muslim. Sementara penduduk muslim di Indonesia berjumlah sekitar 87% dari total penduduk. tetapi dalam pemasukan pajak tidak berbanding lurus dengan banyaknya jumlah penduduk muslim yang ada. Hal ini mungkin saja disebabkan penduduk muslim enggan membayar pajak, karena telah ada kewajiban zakat dalam agama Islam. Dalam Islam kewajiban zakat memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek ketuhanan, zakat juga erat kaitannya dengan aspek sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan.

   persamaan penelitian yang dilakukan oleh Dedi dengan peneliti terdapat pada kepatuhan wajib pajak. Perbedaan Dedi berfokus pada pelaksanaan pemungutan pajak dan zakat sedangkan peneliti berfokus pada pengapusan denda pajak dalam prespektif ekonomi Islam
4. Penelitian yang dilakukan oleh Woro Wiryaningtyas Asih (2009) dengan judul tesis "*Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Unit Pelayanan Pendapatan Dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kabupaten Pemalang*". yang mana penelitian yang telah dilakukan oleh Woro Wiryaningtyas Asih ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di unit pelayanan pendapatan dan pemberdayaan aset daerah (UP3AD) kabupaten pemalang, yang mana

hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor (PKB) di pungut berdasarkan peraturan daerah provinsi jawa tengah nomor 3 tahun 2002 tentang pajak kendaraan bermotor dan peraturan pelaksanaannya berdasarkan pada keputusan gubernur jawa tengah nomor 75 tahun 2002tentang petunjuk pel aksanaan peraturan daerah provinsi jawa tengah nomor 3 tahun 2002 tentang pajak kendaraan bermotor. pelaksanaan pemungutan PKB sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun terdapat beberapa hambatan tehnis dalam pelaksanaan pemungutannya. adanya hambatan-hambatan tersebut oleh UP3AD kabupaten pemalang telah dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan yang timbul tersebut.

persamaan penelitian yang dilakukan oleh Woro Wiryaningtyas Asih dengan peneliti terdapat pada kepatuhan wajib pajak. Perbedaan Woro Wiryaningtyas Asih berfokus pada pelaksanaan pemungutan PKB sedangkan peneliti berfokus pada pengapusan denda pajak.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nuryamin (2016) dengan judul tesis "*Inovasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Kantor Samsat Makassar*". yang mana penelitian yang telah dilakukan oleh Nuryamin ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan inovasi pelaksanaan pelayanan pajak kendaraan berbasis elektronik di kantor samsat Makassar, yang mana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan pajak kendaraan bermotor berbasis elektronik (*e-payment*) di kantor samsat merupakan program baru yang di canangkan oleh dispenda kota Makassar melalui UPTD kantor samsat. program tersebut baru berjalan selama

beberapa bulan, sehingga dengan demikian masih banyak kendala yang dihadapi oleh pihak samsat. salah satu kendala yang dihadapi masih terbatasnya anggaran yang digunakan dalam menginplementasikan program tersebut. selain itu, paradigma masyarakat yang masih bersifat tradisional dalam menyikapi *e-payment* menjadi tantangan tersendiri dalam mengubah pandangan masyarakat menghadapi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Perasamaan penelitian Nuryamin adalah pada aspek perpajakan namun yang memebedakan antara Nuryamin dan peneliti sendiri terdapat pada penghapusan denda pajak sedangkan nuyamin lebih berfokus pada inovasi pelayanan pajak.

6. Villy Vincentia Sorongan (2015:325), Proses Penyelesaian Permohonan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak Pada Kantor Wilayah Djp Suluttenggo Malut, Universitas Sam Ratulangi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak sesuai dengan peraturan tertinggi yang dikeluarkan oleh Presiden yaitu UU KUP No.28 tahun 2007 Pasal 36 ayat 1 huruf a,b,c,d. Kemudian dikeluarkan aturan PMK No.8/03/20013 untuk proses penyelesaian tersebut. Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada aspek pengapusan sanksi adminitrasi perpajakan tetapi berbeda dalam penekanan pelaksanaan penghapusan denda pajak. Sedangkan peneliti lebih berfokus pada unsur-unsur penghapusan denda pajak dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

7. Andri Gunawan & I Made Sukartha (2016:2036), Pengaruh Persepsi *Tax Amnesty*, Pertumbuhan Ekonomi Dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Pada Penerimaan Pajak. Persamaan dari penelitian ini fokus pada penghapusan denda pajak namun perbedaan nya terdapat pada peneliti lebih kepada pengapusan denda pajak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak. Sementara Andri Gunawan & I Made Sukartha lebih fokus kepada faktor yang mempengaruhi *tax amnesty* atau yang disebut dengan pengampunan pajak.
8. Milka Magrita Pangkey, Jullie J. Sondakh, & Victorina Z. Tirayoh (2017:513), Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan *Tax Amnesty* Di KPP Pratama Manado. Persamaan dalam penelitian ini fokus pada sektor pajak dimana pengampunan pajak atau penghapusan denda pajak. Namun letak perbedaannya Milka Magrita Pangkey, Jullie J. Sondakh, & Victorina Z. Tirayoh dan peneliti dimana condong kepada sebelum diterapkannya pengapusan denda pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Laode Rajamin lebih kepada penghapusan denda pajak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
9. Nurulita Rahayu (2017:15), Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Persamaan dalam penelitian ini berfokus pada pada penghapusan denda pajak, namun letak perbedaan Nurulita Rahayu dan dan penelitian Laode Rajamin terletak pada ketegasan sanksi pidana penelitian yang dilakukan oleh Nurulita Rahayu sedangkan Laode Rajamin berfokus pada hanya

aspek kesadaran dan pengetahuan dalam dunia perpajakan yang wajib dilakukan setiap pewajib pajak.

10. Devi Permata Sari (2019:1), Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Sebelum Dan Sesudah Penerapan Program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Pada KPP Pratama Denpasar. Persamaan dalam penelitian ini fokus pada sektor pajak dimana pengampunan pajak atau pengapusan denda pajak. Namun letak perbedaannya Devi Permata Sari dan peneliti dimana condong kepada sebelum diterapkannya penghapusan denda pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Laode Rajamin lebih kepada pemutihan denda pajak dalam meningkatkan ketaatan wajib pajak.
11. F.C. Susila Adiyanta (2018:62), Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan sebagai Stimulus Peningkatan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (Studi Evaluatif Normatif Kebijakan Perpajakan Nasional). Persamaan dari penelitian ini fokus pada pengapusan denda pajak namun letak perbedaan dari keduanya terletak pada lokasi penelitian. Di mana penelitian yang dilakukan oleh F.C. Susila Adiyanta lokasi berdasarkan nasional sedangkan peneliti berfokus pada daerah tepatnya di kantor samsat aimas.
12. Maulina Ulfanur (2017:1), KEBIJAKAN TAX AMNESTY DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di KPP Pratama Langsa). Persamaan dalam penelitian ini fokus pada sektor pajak dimana pengampunan pajak atau penghapusan denda pajak dalam tinjauan ekonomi syariah. Namun letak perbedaannya Maulina Ulfanur dan peneliti dimana condong kepada mengatur penghapusan denda pajak tanpa meninjau lebih dalam sisi

ketaatan wajib pajak dan dampak dari wajib pajak serta tidak dikaitkan dengan pendapatan asli daerah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Laode Rajamin lebih kepada pemutihan denda pajak dalam ketaatan wajib pajak dalam tinjauan ekonomi syariah dan hubungannya dengan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan beberapa penelitian relevan di atas dan sejauh penelusuran penulis belum ada yang fokus melakukan penelitian di kantor samsat tentang pengapusan denda pajak dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Sehingga ini merupakan fokus baru yang akan memberikan informasi dan pengetahuan lebih mendalam terkat pengapusan denda pajak yang dilakukan kantor samsat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten sorong dari sektor pajak.

2.3. Kerangka Pikir

Samsat merupakan sebuah intitusi pajak pemerintah penuh dalam usahanya untuk dalam mempetahankan eksistensinya dengan memunculkan banyak model sistem pajak saat ini, selain harus terus mengembangkan kemajuan perpajakan ternyata juga harus memberikan pelayanan agar para pewajib pajak taat dalam pembayaran pajaknya. Amsat aimas semakin transparansi dan melihat potensial ekonomi yang dimiliki untuk pembangunan infrastruktur. Disamping itu, perubahan dan tantangan globalisasi yang harus dihadapi saat ini memaksa kantor samsat aimas dalam mengembangkan sistem pelayanan perpajakan.

Masalah yang dihadapi petugas fiskus pajak kantor samsat aimas adalah banyaknya jumlah pewajib pajak yang menunggak setiap tahunnya. Petugas pewajib pajak diberikan target penerimaan perpajakan setiap tahunnya sehingga pegawai samsat aimas berupaya untuk mencari sulusi dari problematika yang

terjadi pada sektor perpajakan kendaraan bermotor di kantor samsat aimas kabupaten sorong.

Hal ini, peneliti menggunakan teori para ahli sebagai kontruksi penyusunan dalam problematika yang terjadi serta menyertakan indikikator teori dari masing masing para ahli. Untuk mengetahui masalah yang terjadi peneliti menggunakan cara penelitian langsung pada mengobservasi melalui pengamatan yang terjadi dilokasi, setelah itu peneliti mewancarai kepada responden yaitu pewajib pajak dan pegawai kantor samsat aimas, dan peneliti akan menggambil dokumentasi setiap fenomena yang terjadi secara alamiah sebagai keautentikan data.

Pemerintah menawarkan sebuah sistem dalam penghapusan denda pajak, yaitu pemutihan denda pajak, Serta keterkaitannya dengan dalam tinjauan ekonomi syariah. Tujuan pemutihan denda pajak terbagi menjadi dua, yaitu kesadaran pajak dan pengetahuan pajak. Dua sistem dasar inilah yang akan digunakan sebagai analisis atas kebijakan pengampunan pajak.

Sistem pemutihan pajak merupakan kebijakan pemerintah dibidang perpajakan yang memberikan pemutihan denda pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh. kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.
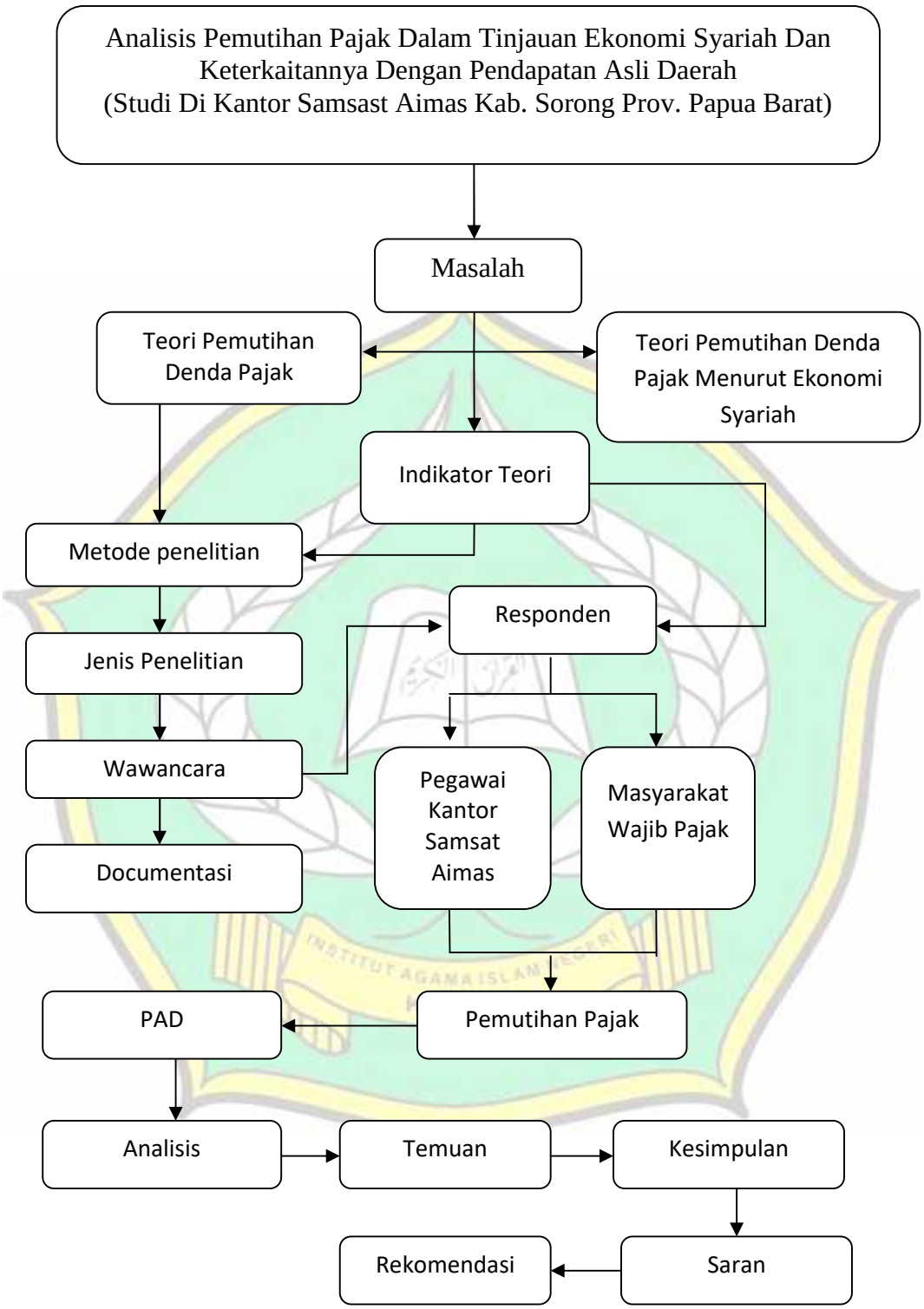
Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran